



P U T U S A N

Nomor 351/Pid.B/2023/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jajar Bintara;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jetak RT 05 RW 29 Kel. Sendangtirto Kec.Berbah Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tidak di tahan (di tahan dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum ;

Telah mendengar pembacaan eksepsi dari Terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAJAR BINTARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH.
- 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH.
- 1 (satu) lembar Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Rumah Sakit Dharma tanggal 02 Desember 2011.
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma tanggal 11 Juli 2014.

Dikembalikan kepada **dr. PURWADI Spb;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 3 Juli 2023 No. Reg. Perkara;.PDM-158/SLMN/Eoh.2/07/2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



I. **Dakwaan :**

Pertama :

Bahwa Terdakwa **JAJAR BINTARA** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober tahun 2011, namun baru diketahui pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Notaris SUGIHARTO.SH di Perum Citrasun Kavling CS 3/10 beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo km 10,5, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalsan, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2011, NUR HAYATI EFENDIE bersama dr. PURWADI, Sp.B datang ke notaris SUGIHARTO,SH dengan maksud membuat akta pendirian perusahaan dan sudah memberikan kelengkapan syaratnya, tetapi pada bulan oktober 2011 tersebut untuk anak-anak dari dr. PURWADI, Sp.B dan sdr. NUR HAYATI EFENDIE belum bisa hadir untuk tanda tangan, maka atas persetujuan dari Terdakwa untuk tanda tangan anak-anak yang merupakan pihak dalam pendirian perusahaan tersebut dimintakan langsung oleh dr. PURWADI, Sp.B kepada anak-anaknya, namun pada bulan Oktober tahun 2011 belum bisa terproses karena kendala sistem yang masih manual tetapi tetap diproses terus oleh Terdakwa;
- Bahwa biaya pembuatan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma sebesar Rp 5.000.000,00 diterima langsung oleh Terdakwa tanpa ada kuitansi/tanda terima;
- Bahwa oleh karena untuk pendaftaran perseroan terbatas tidak boleh melebihi 30 hari dari tanggal akta, maka ketika sudah lebih dari 30 hari dan dr. PURWADI, Sp.B. selalu melakukan penagihan terkait hasil dari pendaftaran perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma

Halaman 3 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



maka Terdakwa merekayasa dengan melakukan scan terhadap dokumen keputusan Menkumham RI Nomor AHU.53492.AH.01.01 Tahun 2011 yang

merupakan pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.TIARA MANDIRI SEJAHTERA yang ada di kantor notaris SUGIHARTO,SH, kemudian Terdakwa rekayasa untuk nama perseroan PT.TIARA MANDIRI SEJAHTERA Terdakwa ganti menjadi nama “ PT Rumah Sakit Dharma “ dan selanjutnya akta hasil rekayasa tersebut Terdakwa berikan kepada dr. PURWADI, Sp.B awal desember 2011 Terdakwa berikan salinan akta pendirian PT rumah sakit dharma dan surat pengesahannya dari Kemenkumham;

- Bahwa selanjutnya akta tersebut saksi korban penggunaan untuk mengurus Ijin Operasional rumah sakit Dhrama tahun 2013 yang berkedudukan di Jl Wonosari Km 8,5 Gandu Rt/Rw. 07/06 Sendangtirta, Berbah, Sleman, Yogyakarta, dipergunakan untuk melakukan Kerjasama pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Dharma ke pihak PT. Pelita Nan Gumilang pada tahun 2015, kemudian saksi korban penggunaan untuk mengurus ijin lingkungan, ijin prinsip, IPPTU, sertifikat layak fungsi, andalalin pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 saksi korban penggunaan untuk pengurusan IMB, kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 saksi korban penggunaan untuk pengurusan ijin operasional rumah sakit;
- Bahwa pada saat pengurusan tersebut saksi korban tidak mengetahui jika Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 ternyata tidak benardan saksi korban mengetahui jika tidak benar yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi korban datang ke Kantor Notaris SUGIHARTO, SH. bermaksud meminta Salinan akta tersebut namun pihak notaris menyapaikan kepada saksi korban akta tersebut tidak ada yang ada justru Akta No 19 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keputusan Nomor AHU-17027.40.10.2014,padahal terkait akta pendirian PT tidak saksi korban lakukan pada tahun 2014 melainkan saksi korban lakukan pada tahun 2011;
- Bahwa selanjutnya pihak notaris justru meminta kepada saksi

Halaman 4 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



korban untuk bersama – sama membuat minuta dirumah saksi korban pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat minuta akta tahun 2014, karena saksi korban tidak pernah merasa membuat akta pendirian perusahaan tahun 2014, kemudian saksi korban tidak mau membuat akta minuta dan saksi korban bersepakat dengan pihak notaris untuk minuta tahun 2014 disobek dikantor notaris dengan alasan permintaan saksi korban dan para pihak tandatangan pada tanggal 17 juni 2022 tetapi yang tertulis saat tandatangan tersebut adalah tanggal 30 Mei 2014;

- Bahwa selanjutnya didepan saksi korban, notaris, dan saksi NURHAYATI Terdakwa mengatakan bahwa minuta akta 2011 tidak didaftarkan ke Kemenkumham pada tahun 2011, selanjutnya didaftarkan pada tahun 2014 dengan merubah tanggal bulan dan tahun tanpa sepengetahuan saksi korban dan tanpa meminta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahu sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian uang sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian lain berupa dicabutnya ijin operasi Rumah Sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **JAJAR BINTARA** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober tahun 2011, namun baru diketahui pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Notaris SUGIHARTO.SH di Perum Citrasun Kavling CS 3/10 beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo km 10,5, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalsan, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2011, NUR HAYATI EFENDIE bersama dr. PURWADI, Sp.B datang ke notaris SUGIHARTO,SH dengan maksud membuat akta pendirian perusahaan dan sudah memberikan kelengkapan syaratnya, tetapi pada bulan oktober 2011 tersebut untuk anak-anak dari dr. PURWADI, Sp.B dan sdr. NUR HAYATI EFENDIE belum bisa hadir untuk tanda tangan, maka atas persetujuan dari Terdakwa untuk tanda tangan anak-anak yang merupakan pihak dalam pendirian perusahaan tersebut dimintakan langsung oleh dr. PURWADI, Sp.B kepada anak-anaknya, namun pada bulan Oktober tahun 2011 belum bisa terproses karena kendala sistem yang masih manual tetapi tetap diproses terus oleh Terdakwa;
- Bahwa biaya pembuatan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma sebesar Rp 5.000.000,00 diterima langsung oleh Terdakwa tanpa ada kuitansi/tanda terima;
- Bahwa oleh karena untuk pendaftaran perseroan terbatas tidak boleh melebihi 30 hari dari tanggal akta, maka ketika sudah lebih dari 30 hari dan dr. PURWADI, Sp.B. selalu melakukan penagihan terkait hasil dari pendaftaran perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma maka Terdakwa merekayasa dengan melakukan scan terhadap dokumen keputusan Menkumham RI Nomor AHU.53492.AH.01.01 Tahun 2011 yang merupakan pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.TIARA MANDIRI SEJAHTERA yang ada di kantor notaris SUGIHARTO,SH, kemudian Terdakwa rekayasa untuk nama perseroan PT.TIARA MANDIRI SEJAHTERA Terdakwa ganti menjadi nama “ PT Rumah Sakit Dharma “ dan selanjutnya akta hasil rekayasa tersebut Terdakwa berikan kepada dr. PURWADI, Sp.B awal desember 2011 Terdakwa berikan salinan akta pendirian PT rumah sakit dharma dan surat pengesahannya dari Kemenkumham;
- Bahwa selanjutnya akta tersebut saksi korban penggunaan untuk mengurus Ijin Operasional rumah sakit Dhrama tahun 2013 yang berkedudukan di Jl Wonosari Km 8,5 Gandu Rt/Rw. 07/06 Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, dipergunakan untuk

Halaman 6 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Kerjasama pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Dharma ke pihak PT. Pelita Nan Gumilang pada tahun 2015, kemudian saksi korban menggunakan untuk mengurus ijin lingkungan, ijin prinsip, IPPTU, sertifikat layak fungsi, andalalin pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 saksi korban menggunakan untuk mengurus IMB, kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 saksi korban menggunakan untuk mengurus ijin operasional rumah sakit;

- Bahwa pada saat pengurusan tersebut saksi korban tidak mengetahui jika Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 ternyata tidak benardan saksi korban mengetahui jika tidak benar yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi korban datang ke Kantor Notaris SUGIHARTO, SH. bermaksud meminta Salinan akta tersebut namun pihak notaris menyapaikan kepada saksi korban akta tersebut tidak ada yang ada justru Akta No 19 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keputusan Nomor AHU-17027.40.10.2014, padahal terkait akta pendirian PT tidak saksi korban lakukan pada tahun 2014 melainkan saksi korban lakukan pada tahun 2011;

- Bahwa selanjutnya pihak notaris justru meminta kepada saksi korban untuk bersama – sama membuat minuita dirumah saksi korban pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat minuita akta tahun 2014, karena saksi korban tidak pernah merasa membuat akta pendirian perusahaan tahun 2014, kemudian saksi korban tidak mau membuat akta minuta dan saksi korban bersepakat dengan pihak notaris untuk minuta tahun 2014 disobek dikantor notaris dengan alasan permintaan saksi korban dan para pihak tandatangan pada tanggal 17 juni 2022 tetapi yang tertulis saat tandatangan tersebut adalah tanggal 30 Mei 2014;

- Bahwa selanjutnya didepan saksi korban, notaris, dan saksi NURHAYATI Terdakwa mengatakan bahwa minuita akta 2011 tidak didaftarkan ke Kemenkumham pada tahun 2011, selanjutnya didaftarkan pada tahun 2014 dengan merubah tanggal bulan dan tahun tanpa sepengetahuan saksi korban dan tanpa meminta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu dan tidak pernah memeritahu



sampai sekarang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian uang sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian lain berupa dicabutnya ijin operasi Rumah Sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan eksepsi secara tertulis pada tertanggal 24 Juli 2023 dan atas eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah di jatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Terdakwa JAJAR BINTARA tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadapkan Terdakwa JAJAR BINTARA berikut alat bukti dan barang bukti pada persidangan berikutnya ;
3. Menyatakan bahwa biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **dr. PURWADI, Sp.B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dengan saksi pernah melakukan pengurusan terkait pendirian Yayasan Dharma di kantor Notaris SUGIHARTO, SH pada saat tersebut Terdakwa selaku staf Notaris;

Bahwa terkait Yayasan Dharma yaitu bergerak dalam bidang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus Rumah Sakit Dharma yang beralamatkan di Jl. Jogja Wonosari Km 8,5 Gandu Sendangtirto Berbah Sleman. Kemudian pada tahun 2011 yayasan tersebut tidak mampu mengurus Rumah Sakit Dharma yang selanjutnya saksi mendirikan sebuah badan hukum yaitu PT. RUMAH SAKIT DHARMA;

Bahwa PT. Rumah Sakit Dharma tersebut dirikan pada tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31-10-2011 yang dibuat di di Notaris SUGIHARTO S.H. kemudian diterbitkan juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53492.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 02 Desember 2011. Kemudian dalam perusahaan tersebut Nyonya Dokter NURHAYATI EFFENDI, Spesial Penyakit dalam (yang mana merupakan istri sah saksi bertindak sebagai direktur), NPWP Nomor: 31.435.830.0.542.000 PT Rumah sakit Dharma Terdaftar 16-12-2011. Kemudian seluruh legalitas dari pendirian PT tersebut diurus oleh sdr. JAJAR BINTARA (Terdakwa);

Bahwa setelah legalitas atas pendirian dari PT. Rumah Sakit Dharma terbit dokumen apa yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53492.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 02 Desember 2011 dan Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014;

Bahwa saksi mengetahui jika Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31-10-2011 yang dibuat di di Notaris SUGIHARTO S.H. kemudian diterbitkan juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53492.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 02 Desember 2011 tersebut palsu / tidak benar yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi datang ke Kantor Notaris SUGIHARTO, SH. yang beralamatkan di Perum Citrasun Kav. CS 3/10 Jl. Raya Yogya – Solo km 10,5 Purwomartani Kalasan Sleman, pada saat tersebut

Halaman 9 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bermaksud meminta Salinan akta tersebut namun pihak notaris menyampaikan kepada saksi akta tersebut tidak ada yang ada justru Akta No 19 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keputusan Nomor AHU-17027.40.10.2014. Padahal terkait akta pendirian PT tidak saksi lakukan pada tahun 2014 melainkan saksi lakukan pada tahun 2011.

Bahwa selanjutnya pihak notaris justru meminta kepada saksi untuk bersama – sama membuat minuta dirumah saksi pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat minuta akta tahun 2014. Karena saksi tidak pernah merasa membuat akta pendirian perusahaan tahun 2014 kemudian saksi tidak mau membuat akta minuta dan saksi bersepakat dengan pihak notaris untuk minuta tahun 2014 disobek dikantor notaris dengan alasan permintaan saksi adalah para pihak tandatangan pada tanggal 17 juni 2022 tetapi yang tertulis saat tandatangan tersebut adalah tanggal 30 Mei 2014. Pada saat tersebut Terdakwa didepan saksi, notaris, dan sdri NURHAYATI mengatakan bahwa minuta akta 2011 tidak didaftarkan keKemenkumham pada tahun 2011 oleh Terdakwa. Selanjutnya didaftarkan pada tahun 2014 dengan merubah tanggal bulan dan tahun tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahu sampai sekarang sehingga saksi merasa ditipu karena saksi masih menggunakan akta tahun 2011 tetapi yang ada di notaris akta tahun 2014 dan saksi baru tahu pada tanggal 17 Oktober 2022 ketika meminta salinan akta tahun 2011 yang sebelumnya setiap saksi meminta tidak pernah diberikan. Selanjutnya saksi meminta Salinan akta 2011 kepada notaris selalu dijawab telah hilang. Maka Notaris SUGIHARTO harus bertanggungjawab atas legalitas akta tahun 2011 berserta surat pengesahan Kemenkumham karena telah terbukti bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 menerbitkan salinan akta tahun 2014, yang isinya sama persis dengan akta tahun 2011 yang artinya Notaris SUGIHARTO memiliki minuta akta tahun 2011 dan Notaris SUGIHARTO tidak memiliki minuta akta tahun 2014 sehingga akta tahun 2014 adalah palsu sedangkan akta 2011 adalah sah.

Bahwa yang telah membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31-10-2011 yang dibuat di di Notaris SUGIHARTO S.H. yaitu pihak Notaris SUGIHARTO, SH. Pada saat pembuatan akta tersebut dihadiri oleh saksi, istri saksi, dan juga

Halaman 10 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian akta tersebut dibuat di kantor notaris SUGIHARTO, SH. selanjutnya awalnya yang meminta untuk pembuatan pendirian akta tersebut yaitu saksi sendiri meminta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk datang ke kantor notaris.

Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi kepada pihak Notaris SUGIHARTO, S.H. terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31-10-2011 yang dibuat di Notaris SUGIHARTO S.H. tersebut saksi melakukan klarifikasi pada sekira tanggal 15 Juni 2022. Pada saat tersebut pihak notaris menyampaikan kepada saksi bahwa akan menunjukkan ke repertarium di kantor notaris, setelah di cek di repertarium ternyata tidak ada akta yang dibuat tahun 2011 nomor 10 yang ada malah tahun 2014 namun tidak diperlihatkan kepada saksi. Selanjutnya akta nomor 10 tahun 2011 juga dicek diminuita juga tidak ada. Selanjutnya notaris menyampaikan bahwa SK akta 2011 itu dipalsu oleh sdr JAJAR BINTARA (Terdakwa) karena setelah dicek oleh staf notaris ternyata nomor SK Kemenkumham tersebut adalah SK milik orang lain tetapi badan hukumnya diganti dengan nama PT. Rumah Sakit Dharma;

Bahwa setelah saksi mengetahui terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31-10-2011 yang dibuat di Notaris SUGIHARTO S.H. dan Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 ternyata diduga palsu / tidak benar kemudian melalui kuasa hukum saksi pada tanggal 21 Oktober 2022 meminta permohonan informasi ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait kebenaran data informasi mengenai Riwayat pendirian PT. Rumah Sakit Dharma.

Bahwa menurut saksi yang dipalsu bukan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31-10-2011 yang dibuat di Notaris SUGIHARTO, S.H. tetapi Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 yang ternyata diduga palsu / tidak benar tersebut saksi pergunakan untuk mengurus Ijin Operasional rumah sakit Dharma tahun 2013 yang berkedudukan di Jl Wonosari Km 8,5 Gandu Rt/Rw. 07/06 Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta, saksi pergunakan untuk melakukan Kerjasama pengalihan pengelolaan rumah sakit Dharma pihak PT. Pelita Nan Gumilang pada

Halaman 11 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, kemudian saksi penggunaan untuk mengurus ijin lingkungan, ijin prinsip, IPPTU, sertifikat layak fungsi, andalalin pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 saksi penggunaan untuk pengurusan IMB, kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 saksi penggunaan untuk pengurusan ijin operasional rumah sakit.

Bahwa pada saat pengurusan tersebut saksi tidak mengetahui jika Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 ternyata tidak benar, saksi mengetahui jika tidak benar yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022.

Bahwa saksi membayar sebesar Rp 5.000.000,00 dan yang menerima uang adalah Terdakwa secara tunai pada saat saksi menyerahkan syarat-syarat kelengkapannya.

Bahwa saksi berkomunikasi menyampaikan kepada Terdakwa menjelaskan tentang syarat-syarat kelengkapannya.

Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan kapan akan selesai prosesnya tetapi awal Desember 2011, saksi diberikan salinan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma dan surat pengesahannya dari Kemenkumham.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan kapan akta pendirian dan pengesahan perusahaan.

Bahwa sdr. SUGIHARTO tahu saat saksi membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2011 karena pada saat tanda tangan ada notaris SUGIHARTO;

Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa dugaan tindak pidana Pemaluan Surat dan atau Penipuan tersebut yaitu Rumah sakit Dhrama tersebut tutup dan untuk operasional rumah sakit tutup sejak tanggal 09 April 2018. Kemudian oleh Dinas terkiat dinyatakan Rumah Sakit Dharma sudah ditutup jika ingin dibuka lagi harus mengurus ijin mendirikan terkait rumah sakit baru sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Kerugian yang lain adalah saksi tidak mendapatkan pendapatan dari rumah sakit dan saksi mendapatkan resiko kemungkinan dituntut pidana/perdata oleh pihak ketiga termasuk PT Pelitanan Gemilang, kantor dinas yang mengeluarkan perizinna yang menggunakan akta tahun 2011.

Halaman 12 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **NURHAYATI EFFENDIE**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);

Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan pada tanggal 17 oktober 2022 di kantor Notaris SUGIHARTO alamat : Perum Citrasun Kav. CS 3/10 Jl. Raya Yogya – Solo Km 10,5 Purwomartani, Kalasan, Sleman;

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi (dr. PURWADI, Sp.B).

Bahwa awalnya PT Rumah Sakit Dharma didirikan berdasarkan akta nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 di hadapan Notaris & PPAT SUGIHARTO, SH dengan dibantu Terdakwa selaku staf notaris SUGIHARTO, SH ;

Bahwa untuk pendirian PT Rumah Sakit Dharma tercatat dalam akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014 dan telah diterbitkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU-17027.40.10.2014 ;

Bahwa ternyata terjadi perbedaan data yang terdapat di kantor Kemenkumham dengan data yang ada di PT Rumah Sakit Dharma yaitu surat keputusan nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 yang ternyata tidak tercatat di Kemenkumham. Sehingga akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma menurut saksi yang benar adalah akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 sedangkan akta nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 dan surat keputusan nomor AHU-17027.40.10.2014 serta keputusan nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tidak benar.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, suami saksi (dr. PURWADI, Sp.B) datang ke kantor Notaris SUGIHARTO, SH untuk minta salinan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011, tetapi dijawab oleh Notaris SUGIHARTO, SH kalau minuta akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 tersebut tidak ada yang ada adalah Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014.

Halaman 13 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



bahwa Saksi merasa bingung karena yang saksi pegang dan simpan adalah salinan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 oktober 2011. Maka saksi tetap meminta salinan akta yang nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011. Selanjutnya dengan proses menunggu dibuatnya salinan akta nomor 10 tanggal 31 oktober 2011, pada tanggal 17 juni 2022, sesuai dengan permintaan notaris, maka diadakan pembuatan minuta akta tanggal 30 Mei 2014 di rumah saksi dengan Noatris datang kerumah saksi;

bahwa sore harinya Saksi dan yang terlibat dalam akta tersebut berembug dan menyatakan kembali kalau tidak setuju dengan apa yang baru saja akta tanggal 30 Mei 2014 ditandatangani.

bahwa selanjutnya Saksi kerumah Notaris untuk membatalkan tetapi tidak bertemu dan hanya bisa berkomunikasi lewat telpon. maka pada tanggal 20 juni 2022 saksi datang ke Notaris SUGIHARTO, SH. Dimana pada saat itu untuk Terdakwa selaku staf Notaris SUGIHARTO, SH telah mengakui kalau tidak mendaftarkan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma pada tahun 2011 tetapi memberikan Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 yang direkayasa oleh Terdakwa ;

Bahwa tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi Terdakwa telah melakukan perubahan penerbitan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma pada tahun 2014 yaitu Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014.

Bahwa saksi menjelaskan lagi, minuta yang dibuat tanggal 17 Juni 2022 tetapi tertulis 30 Mei 2014, saksi dan para pihak minta dibatalkan saja. Maka pada tanggal 20 Juni 2022 untuk minuta yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2022 tersebut disobek langsung oleh Notaris SUGIHARTO, SH.

Bahwa yang dipalsu dalam perkara pemalsuan surat tersebut adalah :

- a. Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014



- b. Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014
- c. Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011.

Bahwa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana Pemalusan Surat atau Penipuan tersebut adalah Terdakwa ,

Bahwa pada saat membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2011 tersebut bertemu secara langsung dengan Notaris SUGIHARTO, SH dan didampingi staf notaris bernama Terdakwa Ketika proses pembuatan akta sudah selesai maka saksi diberikan salinan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma oleh Terdakwa sekira awal bulan Desember 2011.

Bahwa para pihak yang terlibat dalam pendirian PT Rumah Sakit Dharma adalah :

- a. dr. NURHAYATI EFFENDIE, Sp.D
- b. HERY AGUNG SYAMSU ALAM
- c. ARIS RACHMADANI
- d. DYAH RAKHMA ARYATI.

Bahwa yang menyerahkan adalah langsung oleh Terdakwa kepada saksi di kantor Notaris SUGIHARTO, SH. Dan saksi pada saksi menerima dokumen tersebut tidak bertemu dengan Notaris SUGIHARTO, SH.

Bahwa pada bulan September 2022, suami saksi pernah meminta kuasa hukum saksi untuk melakukan pengecekan ke kantor Kemenkumham. Dimana didapati keterangan kalau untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tidak terdaftar atas nama PT Rumah Sakit Dharma di kantor kemenkumham dan untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 terdaftar atas nama PT. RS Dharma di kantor kemenkumham.

Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau dikonfirmasi ketika Terdakwa akan melakukan perubahan akta pendirian rumah sakit tersebut.

Bahwa pengakuan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2022 adalah pada tahun 2011 ada migrasi sistem sehingga tidak bisa mendaftarkan akta



nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 di kantor kemenkumham.

Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 adalah palsu.

Bahwa saksi menerima dokumen surat tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022 di kantor Notaris SUGIHARTO, SH. dan saksi terima dari penyerahan langsung oleh Notaris SUGIHARTO, SH.

Bahwa untuk akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 dan Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 saksi lampirkan dalam pengurusan izin operasional RS Dharma dan perpanjangan izin dari tahun 2013 sampai tahun 2021.

Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Terdakwa memberikan Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 yang dipalsu oleh Sdr. JAJAR BINTARA tersebut. Karena pada tanggal 15 juni 2022 mendapatkan keterangan informasi dari Notaris SUGIHARTO, SH dan juga pada tanggal 17 Juni 2022, bahwa Terdakwa mengakui kalau telah membuat surat palsu berupa akta tanggal 31 Oktober 2011 dan juga Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011;

Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa dugaan tindak pidana Pemalusan Surat atau Penipuan tersebut yaitu PT. Rumah Sakit Dharma tersebut tutup dan tidak bisa melakukan perpanjangan, Untuk operasional rumah sakit tutup sejak tanggal 09 April 2018. Kemudian oleh Dinas terkait dinyatakan Rumah Sakit Dharma sudah ditutup jika ingin dibuka lagi harus mengurus ijin mendirikan rumah sakit baru sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Oleh sebab dari itu berarti rumah sakit saksi tidak ada lagi (hilang) maka membuat saksi harus mulai dari awal dalam pengurusan izin rumah sakit dan kehilangan pendapatan yang cukup besar.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **ARIS RACHMADANI, S.T.**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita

Halaman 16 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);

Bahwa saksi kenal dengan dr. PURWADI, Sp.B karena merupakan ayah kandung saksi dimana saksi adalah anak kedua dari tiga bersaudara;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan yang terjadi pada tanggal 17 oktober 2022 di kantor Notaris SUGIHARTO alamat : Perum Citrasun Kav. CS 3/10 Jl. Raya Yogya – Solo Km 10,5 Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi (dr. PURWADI, Sp.B) dan ibu saksi (NUR HAYATI EFFENDIE);

Bahwa saksi mengetahui tentang akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 karena saksi turut serta dalam pembuatan akta tersebut dan saksi menandatangani.

Bahwa kantor Notaris SUGIHARTO beralamat kantor lama yaitu : Jl. Adisucipto, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Bahwa awalnya ayah saksi berkeinginan memiliki sebuah rumah sakit, selanjutnya disepakati untuk membuat sebuah perusahaan tersebut dahulu sebagai salah satu syaratnya. Pada tanggal 31 Oktober 2011 datang ke kantor Notaris SUGIHARTO alamat : Perum Citrasun Kav. CS 3/10 Jl. Raya Yogya – Solo Km 10,5 Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk membuat akta pendirian rumah sakit dimana saksi tercantum sebagai Komisaris. Akta pendirian tersebut terbit salinan yaitu akta nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 dan pada Desember 2011 tersebut surat keputusan nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 dari Kemenkumham.

Bahwa berjalannya waktu ketika ada orang yang akan membeli RS Darma tersebut maka ayah saksi mencoba meminta salinan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 tetapi dijawab oleh Notaris SUGIHARTO kalau salinan nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 tidak ada minutanya tetapi kalau akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma yang ada minuta adalah akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014.

bahwa Ayah saksi kaget karena tidak pernah membuat akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014 tetapi yang ayah saksi pegang selama ini adalah

Halaman 17 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011. kemudian ayah saksi melakukan pengecekan kembali dan mencari informasi tentang akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 dan akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014.

bahwa Ayah saksi mendapati informasi kalau ada staf karyawan dari Notaris SUGIHARTO yang bernama sdr. JAJAR BINTARA yang tidak mencatatkan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 dalam minuta dan telah memalsukan surat keputusan kemenkumham nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 dan telah membuat akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014 pendirian PT Rumah Sakit Dharma tanpa sepengetahuan dan izin dari ayah saksi.

Bahwa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat atau Penipuan tersebut yaitu Terdakwa, Bahwa keperluan pembuatan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam pendirian RS Dharma maka harus membuat suatu perusahaan.

Bahwa yang dipalsu dalam perkara pemalsuan surat tersebut adalah :

1. Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014;
2. Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014
3. Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011.

Bahwa saksi bisa mengetahui kalau surat tersebut palsu karena untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tidak terdaftar di kantor Kemenkumham untuk PT Rumah Sakit Dharma. Selanjutnya untuk Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tidak pernah para pihak membuatnya maka dengan Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tidak pernah dibuat oleh para pihak bisa dikatakan untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 juga palsu.

Bahwa pada bulan September 2022, ayah saksi pernah meminta kuasa hukum saksi untuk melakukan pengecekan ke kantor Kemenkumham.



Dimana didapati keterangan kalau untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tidak terdaftar atas nama PT Rumah Sakit Dharma di kantor kemenkumham dan untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 terdaftar atas nama PT RS Dharma di kantor kemenkumham.

Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau dikonfirmasi ketika sdr. JAJAR BINTARA akan melakukan perubahan akta pendirian rumah sakit tersebut.

Bahwa pengakuan Terdakwa kepada ayah saksi yaitu pada tahun 2011 ada migrasi sistem sehingga tidak bisa mendaftarkan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 di kantor kemenkumham.

Bahwa saksi pernah diminta kumpul oleh ayah saksi sekira tanggal 17 juni 2022 di rumah ayah saksi, dimana saat itu ada Notaris SUGIHARTO dan meminta untuk membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tetapi minuta tersebut tertanggalnya tahun 2014. Karena saksi merasa curiga dan tidak setuju maka kami hari itu juga langsung konfirmasi ke Notaris SUGIHARTO dan kemudian ayah saksi dan ibu saksi datang ke kantor Notaris SUGIHARTO dan oleh Notaris SUGIHARTO untuk minuta akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014 disobek dihadapan ayah dan ibu saksi;

Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut yaitu PT. Rumah sakit Dharma tersebut tutup dan tidak bisa melakukan perpanjangan. Untuk operasional rumah sakit tutup sejak tanggal 09 April 2018. Kemudian oleh Dinas terkait dinyatakan Rumah Sakit Dharma sudah ditutup jika ingin dibuka lagi harus mengurus ijin mendirikan rumah sakit baru sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Oleh sebab dari itu berarti rumah sakit tidak ada lagi (hilang). Maka harus mulai dari awal dalam pengurusan izin rumah sakit

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi

4. Saksi **HERMAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);

Bahwa saksi kenal dengan dr. PURWADI, Sp.B karena saksi

Halaman 19 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



pernah menjadi pasien dan juga karyawan dr. PURWADI, Sp.B dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.

Bahwa saksi pernah bekerja di RS Darma dari tahun 2011-2016 dan jabatan saksi dibagian keuangan.

Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pemalsuan ketika sekira bulan Oktober 2022, saksi bertemu dengan dr. PURWADI, Sp.B dimana pada pertemuan tersebut dr. PURWADI, Sp.B menceritakan kalau ada beberapa dokumen yang dipalsu oleh Terdakwa dan untuk dr. PURWADI, Sp.B baru mengetahuinya ketika akan meminta salinan akta pendirian PT RS Dharma di Notaris SUGIHARTO tetapi dari notaris tidak memberikan dan menyampaikan kalau akta yang diminta salinannya tersebut tidak ada di Minuta Notaris. Dimana dr. PURWADI, Sp.B juga menjelaskan kalau Terdakwa juga mengakui kalau beberapa dokumen tersebut dibuat atau dipalsu oleh Terdakwa

Bahwa yang dipalsu dalam perkara pemalsuan surat tersebut adalah :

- Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014
- Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014
- Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011..

Bahwa saksi tidak pernah diberikan surat asli atau dokumen surat tersebut, saksi dibagian keuangan dalam menjalankan tugas bisanya hanya menggunakan NPWP dalam laporan bukan surat-surat palsu tersebut.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika sekira akhir tahun 2011 datang ke RS Dharma menemui dr. PURWADI, Sp.B ;

Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang membantu pengurusan pendirian dan izin operasional RS Dharma hanya sebatas ketika bertemu Terdakwa di RS Dharma.

Bahwa saksi pernah melakukan pembukuan keuangan dalam pengurusan izin operasional RS Dharma atas perintah dari dr.

Halaman 20 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



PURWADI, Sp.B dimana saksi ingat sekitar Rp 5.000.000,00;

Bahwa saksi belum pernah memberikan uang secara langsung kepada sdr. JAJAR BINTARA.

Bahwa saat ini untuk operasional dari RS Dharma sudah tutup, setahu saksi mulai tutup sekira tahun 2019.

Bahwa setahu saksi kerugian dari dr. PURWADI, Sp.B atas perkara pemalsuan surat tersebut adalah untuk izin operasional RS Dharma tidak bisa diperpanjang lagi dan oleh Dinas Kesehatan untuk RS Dharma ditutup tidak bisa melakukan kegiatan rumah sakit dan dr. PURWADI, Sp.B tidak bisa mendapatkan pendapatan lagi dari Rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **SUGIHARTO, SH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);

Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT yang berkantor di Perum Citra sun Garden CS 3 No. 10 Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT sejak tahun 1999 berdasarkan SK MENKEH RI NOMOR : C-89.H.T.O3.01-TH.1999 Tanggal 11 Januari 1999 sampai dengan sekarang ini saksi masih aktif sebagai Notaris dan PPAT;

Bahwa untuk dr. PURWADI, Sp.B belum pernah membuat akta pendirian perusahaan tetapi yang pernah membuat akta pendirian perusahaan adalah sdr. NUR HAYATI EFENDIE (istri dari dr. PURWADI, Sp.B);

Bahwa yang dibuat adalah PT Rumah Sakit Dharma dengan berkedudukan di kabupaten Sleman;

Bahwa pada bulan Oktober 2011, sdr. NUR HAYATI EFENDIE bersama dr. PURWADI, Sp.B datang ke notaris saksi dengan maksud membuat akta pendirian perusahaan dan sudah memberikan



kelengkapan syaratnya, tetapi pada bulan oktober 2011 tersebut untuk anak-anak dari dr. PURWADI, Sp.B dan sdr. NUR HAYATI EFENDIE belum bisa hadir untuk tanda tangan, maka atas persetujuan dari Terdakwa (karyawan saksi) untuk tanda tangan anak-anak yang merupakan pihak dalam pendirian perusahaan tersebut dimintakan langsung oleh dr. PURWADI, Sp.B kepada anak-anaknya.

Bahwa pada bulan oktober tersebut belum bisa terproses karena kendala sistem yang masih manual tetapi tetap diproses terus oleh Terdakwa.

bahwa pada bulan Mei 2014, sistem sudah lancar dan bisa melakukan proses pembuatan akta pendirian perusahaan, maka oleh Terdakwa dibuat akta pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma pada 30 Mei 2014 dan juga didaftarkan juga ke kantor Kemenkumham RI. Sehingga yang terdaftar di minuta kantor Notaris saksi adalah tertanggal 30 Mei 2014.

Bahwa Akta Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma bukan formil yang saksi buat, karena tidak terdaftar dalam buku Repertorium dikantor saksi.

Bahwa tanda tangan dalam Akta Nomor 10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma tanggal 31 Oktober 2011 tersebut tanda tangan saksi, namun halaman terakhir yang ada tanda tangan saksi dan cap stempel Notaris tersebut diambilkan dari halaman terakhir salinan lain yang tidak saksi tahu milik siapa.

Bahwa ntuk salinan akta yang diberikan kepada para pihak pasti ada garis penutup disetiap halamannya bukan hanya di halaman terakhir yang ada tanda tangan dan stempel notaris.

Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan terhadap salinan PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terdakwa.

Bahwa apabila PT Rumah Sakit Dharma tidak di daftarkan ke Departemen Hukum dan Ham, tidak mungkin keluar AHU karena tidak ada dasarnya;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan

Halaman 22 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



adalah staf saksi bagian yang menangani Akta Notaris. Terdakwa sebagai staf Notaris sejak 2003 sampai dengan tahun 2020.

Bahwa tugas Terdakwa adalah terkait dengan mengumpulkan berkas bagian Kenotariatan,

Bahwa saksi pernah membuat formil Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 dan salinannya.

Bahwa saksi dapat mengetakan hal tersebut karena Akta Pendirian Perseoran terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tercatat dalam buku Reportorium dikantor, selain itu saksi juga mengeluarkan Salinan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tersebut.

Bahwa untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tersebut saksi daftarkan ke Kemenkumham untuk ijin AHU, yang selanjutnya keluar Nomor SK Pengesahan AHU-17027.40.10.2014 tanggal 11 Juli 2014.

Bahwa yang menghadap ke Kantor dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 30 Mei 2014 adalah para pihak yaitu : dr. NURHAYATI EFFENDIE, Sp.D, HERY AGUNG SYAMSU ALAM, ARIS RACHMADANI, DYAH RAKHMAARYATI..

Bahwa para pihak pembuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tersebut tidak bertemu dan menghadap saksi karena semua yang mengurus pembuatannya adalah Terdakwa. Pada saat itu saksi hanya tanda tangan Akta Pendirian PT tersebut;

Bahwa kemungkinan yang membuat format Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tersebut adalah staf Notaris saksi yaitu Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menyerahkan salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011

Halaman 23 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dr. PURWADI, Sp.B meminta salinan dan meminta surat pengesahan PT maka oleh Terdakwa dibuatkan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 dan memberikan kepada dr. PURWADI, Sp.B. dimana untuk nomor pengesahan dibuat oleh Terdakwa secara serabutan tanpa menjelaskan tentang cara membuatnya.

Bahwa saksi pada bulan Oktober 2011 tersebut menemui langsung ketika dr. PURWADI, Sp.B dan dr. NURHAYATI EFFENDIE, Sp.D datang ke kantor berkeinginan membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma. Dan selanjutnya yang melakukan proses pembuatan saksi serahkan kepada Terdakwa yang merupakan tugas dari Terdakwa sebagai staf saksi.

Bahwa saksi tidak menanyakan terkait proses perkembangan pembuatan akta pendirian PT rumah sakit dharma kepada Terdakwa, dimana saksi pada bulan Mei 2014 mendapatkan laporan dari Terdakwa terkait dengan akta pendirian PT rumah sakit dharma milik dr. PURWADI, Sp.B sudah selesai dan sudah didaftarkan pengesahannya di Kemenkumham.

Bahwa alasan saksi pada tahun 2011 tidak menanyakan kepada Terdakwa karena pada saat datang untuk membuat akta pendirian PT rumah sakit Dharma baru ada dr. NURHAYATI EFFENDIE, Sp.D sedangkan untuk pihak-pihak lain (anak-anak dr. PURWADI, Sp.B/ dr. NURHAYATI EFFENDIE, Sp.D) yang terlibat dalam struktur PT rumah sakit dharma tersebut belum datang ke kantor saksi untuk melengkapi berkas dan tandatangan.maka saksi anggap proses pembuatan akta pendirian PT rumah sakit Dharma tersebut belum dilaksanakan.

Bahwa setahu saksi dr. PURWADI, Sp.B atau dr. NURHAYATI EFFENDIE, Sp.D belum membayar terkait dengan biayanya dan Terdakwa juga belum melaporkan kepada saksi.

Bahwa untuk salinan akta nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 dan pengesahan Kemenkumham tersebut saksi serahkn kepada dr. PURWADI, Sp.B pada tahun 2022 ketika dr. PURWADI, Sp.B datang ada masalah terkait Rumah sakit Dharma.

Bahwa Pada saat saksi menyerahkan salinan akta nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 dan pengesahannya tersebut saksi menanyakan

Halaman 24 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dr. PURWADI, Sp.B kalau dr. PURWADI, Sp.B belum membayar biaya pembuatan aktaanya tetapi oleh dr. PURWADI, Sp.B dijawab kalau dr. PURWADI, Sp.B sudah membayar sebesar Rp 5.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporan kepada saksi terkait dengan uang sebesar Rp 5.000.000,00 yang diterima dari dr. PURWADI, Sp.B untuk pembayaran biaya pembuatan akta pendirian PT rumah sakit dharma.

Bahwa untuk minuta PT Rumah Sakit Dharma yang terdaftar diregister kantor notaris saksi adalah minuta Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014.

Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah meminta kepada dr. PURWADI, Sp.B untuk dibantu membuat minuta akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma bukan untuk minuta akta tahun 2014 tetapi minuta akta tahun 2011, tetapi karena dr. PURWADI, Sp.B juga meminta salinan Surat Pengesahan PT Rumah Sakit Dharma untuk tahun 2011 yang tidak bisa saksi sanggupi karena surat pengesahan PT Rumah Sakit Dharma dari Kemenkumham tahun 2011 tidak pernah diterbitkan sehingga pembuatan minuta akta pendirian tahun 2011 dibatalkan dan disobek dihadapan dr. PURWADI, Sp.B;

Bahwa untuk perusahaan yang dicomot nomor Surat keputusannya tersebut terdaftar di akta kantor notaris saksi yaitu PT TIARA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Kalisahak No. 26 Rt 59/Rw 15, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta. Dimana terdaftar dalam akta nomor 18 tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011. Sebagai direktur utama adalah sdr. DYAH PROBOWATI, IR. MT dan direktur adalah TUTIK MUJI SETIYANINGRUM alamat : Jl Tongkol 09/04 Rt 10 / Rw 02, Minomartani, Ngaglik, Sleman.

Bahwa Terdakwa dalam mencomot nomor Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 milik PT TIARA MANDIRI SEJAHTERA yang kemudian dicetak dimasukan menjadi Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 untuk PT Rumah Sakit Dharma tersebut tanpa sepengetahuan Saksi dan tanpa perintah saksi;

Halaman 25 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut yaitu tahun 2022 ketika ada pengakuan dari Terdakwa dihadapan saksi setelah dr. PURWADI, Sp.B datang ke saksi untuk meminta salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 yang tidak ada minuta di tempat saksi.

Bahwa Terdakwa memberitahu saksi dengan penyampaian kalau pengurusan perusahaan milik dr. PURWADI, Sp.B sudah beres dan saksi tidak tahu kalau pada tahun 2011 untuk Terdakwa memberikan salinan akta pendirian perusahaan dan surat keputusan pengesahan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 yang diberikan oleh Terdakwa kepada dr. PURWADI, Sp.B tersebut dipergunakan oleh dr. PURWADI, Sp.B dalam menjalankan dan melakukan pengurusan serta kerjasama dengan pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi HERY AGUNG SAMSU ALAM, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);

Bahwa saksi kenal dengan dr. PURWADI, Sp.B karena merupakan ayah kandung saksi ;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2022 di kantor Notaris SUGIHARTO alamat : Perum Citrasun Kav. CS 3/10 Jl. Raya Yogya – Solo Km 10,5 Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi (dr. PURWADI, Sp.B) dan ibu saksi (NUR HAYATI EFFENDIE);

Bahwa saksi mengetahui tentang akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 karena saksi turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan akta tersebut dan saksi menandatangani.

Bahwa kantor Notaris SUGIHARTO beralamat kantor lama yaitu :
Jl. Adisucipto, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Bahwa awalnya ayah saksi berkeinginan memiliki sebuah rumah sakit, selanjutnya disepakati untuk membuat sebuah perusahaan tersebut dahulu sebagai salah satu syaratnya. Pada tanggal 31 Oktober 2011 datang ke kantor Notaris SUGIHARTO alamat : Perum Citrasun Kav. CS 3/10 Jl. Raya Yogya – Solo Km 10,5 Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk membuat akta pendirian rumah sakit dimana saksi tercantum sebagai Komisaris. Akta pendirian tersebut terbit salinan yaitu akta nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 dan pada Desember 2011 tersebut surat keputusan nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 dari Kemenkumham.

Bahwa berjalannya waktu ketika ada orang yang akan membeli RS Darma tersebut maka ayah saksi mencoba meminta salinan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 tetapi dijawab oleh Notaris SUGIHARTO kalau salinan nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 tidak ada minutanya tetapi kalau akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma yang ada minuta adalah akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014.

bahwa Ayah saksi kaget karena tidak pernah membuat akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014 tetapi yang ayah saksi pegang selama ini adalah akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011. kemudian ayah saksi melakukan pengecekan kembali dan mencari informasi tentang akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 dan akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014.

bahwa Ayah saksi mendapati informasi kalau ada staf karyawan dari Notaris SUGIHARTO yang bernama sdr. JAJAR BINTARA yang tidak mencatatkan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 dalam minuta dan telah memalsukan surat keputusan kemenkumham nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 dan telah membuat akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014 pendirian PT Rumah Sakit Dharma tanpa sepengetahuan dan izin dari ayah saksi.

Bahwa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat atau Penipuan tersebut yaitu Terdakwa, Bahwa keperluan pembuatan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 adalah

Halaman 27 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi salah satu syarat dalam pendirian RS Darma maka harus membuat suatu perusahaan.

Bahwa yang dipalsu dalam perkara pemalsuan surat tersebut adalah :

4. Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014;
5. Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014
6. Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011.

Bahwa saksi bisa mengetahui kalau surat tersebut palsu karena untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tidak terdaftar di kantor Kemenkumham untuk PT Rumah Sakit Dharma. Selanjutnya untuk Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tidak pernah para pihak membuatnya maka dengan Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tidak pernah dibuat oleh para pihak bisa dikatakan untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 juga palsu.

Bahwa pada bulan September 2022, ayah saksi pernah meminta kuasa hukum saksi untuk melakukan pengecekan ke kantor Kemenkumham. Dimana didapati keterangan kalau untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tidak terdaftar atas nama PT Rumah Sakit Dharma di kantor kemenkumham dan untuk Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 terdaftar atas nama PT RS Darma di kantor kemenkumham.

Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau dikonfirmasi ketika sdr. JAJAR BINTARA akan melakukan perubahan akta pedirian rumah sakit tersebut.

Bahwa pengakuan Terdakwa kepada ayah saksi yaitu pada tahun 2011 ada migrasi sistem sehingga tidak bisa mendaftarkan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 di kantor kemenkumham.

Bahwa saksi pernah diminta kumpul oleh ayah saksi sekira tanggal 17 juni 2022 dirumah ayah saksi, dimana saat itu ada Notaris SUGIHARTO

Halaman 28 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta untuk membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tetapi minuta tersebut tertanggalnya tahun 2014. Karena saksi merasa curiga dan tidak setuju maka kami hari itu juga langsung konfirmasi ke Notaris SUGIHARTO dan kemudian ayah saksi dan ibu saksi datang ke kantor Notaris SUGIHARTO dan oleh Notaris SUGIHARTO untuk minuta akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014 disobek dihadapan ayah dan ibu saksi;

Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut yaitu PT. Rumah sakit Dharma tersebut tutup dan tidak bisa melakukan perpanjangan. Untuk operasional rumah sakit tutup sejak tanggal 09 April 2018. Kemudian oleh Dinas terkait dinyatakan Rumah Sakit Dharma sudah ditutup jika ingin dibuka lagi harus mengurus ijin mendirikan rumah sakit baru sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Oleh sebab dari itu berarti rumah sakit tidak ada lagi (hilang). Maka harus mulai dari awal dalam pengurusan izin rumah sakit

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di periksa diri Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);

Bahwa Terdakwa kenal dengan dr. PURWADI, Sp.B ketika bertemu di kantor Notaris SUGIHARTO, SH sekira tahun 2003/2004 dimana dr. PURWADI, Sp.B. pada saat itu melakukan pengurusan jual-beli tanah;

Bahwa Terdakwa pernah bekerja di kantor Notaris SUGIHARTO, SH alamat : Perum Citrasun Kav. CS 3/10 Jl. Raya Yogya – Solo Km 10,5 Purwomartani, Kalasan, Sleman yaitu dari tahun 1999-2019. Jabatan atau bagian kerja Terdakwa lebih banyak melakukan pengetikan akta-akta atau dokumen-dokumen kenotariatan;

Bahwa Notaris SUGIHARTO, SH pernah membuat akta pendirian perusahaan di kantor Notaris SUGIHARTO, SH .

Bahwa nama perusahaan yang didirikan adalah PT Rumah Sakit Dharma.

Halaman 29 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menghadap adalah Dokter NURHAYATI EFFENDIE Sp.D (istri dari dr.PURWADI, Sp.B) dengan didampingi oleh dr.PURWADI, Sp.B. Sedangkan untuk HERY AGUNG SYAMSU ALAM, ARIS RACHMADANI dan DYAH RAKHMA ARIYATI untuk tanda tangan diminta langsung oleh dr.PURWADI, Sp.B dengan membawa akta ke masing-masing anaknya tersebut. Tetapi yang aktif pengurusan di notaris adalah dr. PURWADI, Sp.B..

Bahwa seingat Terdakwa dokumen yang dilengkapi KTP para pihak yang ada dalam akta. Untuk dokumen yang lainnya Terdakwa lupa.

Bahwa untuk waktu tahun 2011 belum ada kewajiban dilakukan dokumentasi foto.

Bahwa ketika dr. PURWADI, Sp.B. akan membuat akta pendirian perusahaan PT rumah Sakit Dharma, yang menemui adalah Terdakwa di kantor Notaris SUGIHARTO, SH. Dan Terdakwa menjelaskan syarat dan prosedurnya kepada dr. PURWADI, Sp.B.

Bahwa untuk Notaris SUGIHARTO, SH mengetahui terkait dengan dr. PURWADI, Sp.B. yang akan membuat akta pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma karena Terdakwa selang beberapa hari laporan dan memberitahu kepada Notaris SUGIHARTO, SH.

Bahwa tanggapan dari Notaris SUGIHARTO, SH adalah “ ya dibantu sampai selesai “.

Bahwa ada biaya yang dibayarkan oleh dr. PURWADI, Sp.B. dalam membuat akta pendirian perusahaan PT Rumag Sakit Dharma yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang menerima pembayaran uang tersebut adalah Terdakwa dengan cara tunai dan untuk tanda terima Terdakwa lupa apakah Terdakwa berikan atau tidak kepada dr. PURWADI, Sp.B.

Bahwa tarif sebesar Rp 5.000.000,00 tersebut adalah tarif yang ditentukan oleh kantor Notaris SUGIHARTO, SH.

Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk operasional pengurusan pembuatan akta pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma dan tidak Terdakwa laporkan kepada Notaris SUGIHARTO, SH.

Halaman 30 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Bahwa alasan Terdakwa karena proses pengurusan akta pendirian perusahaan masih berproses belum selesai.

Bahwa untuk pengajuan akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma pada tahun 2011 tidak tercatat di minuta tahun 2011.

Bahwa penyebab tidak dicatat dalam minuta tahun 2011 karena pada saat mendaftarkan ke Kemenkumham melalui aplikasi SABH (Sistem Adminitrasi Badan Hukum) tersebut ada kendala pada sistem sehingga Terdakwa input selalu gagal. Karena untuk pendaftaran perseroan terbatas tidak boleh melebihi 30 hari dari tanggal akta, maka ketika sudah lebih dari 30 hari dan dr. PURWADI, Sp.B. selalu melakukan penagihan terkait hasil dari pendaftaran perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma maka Terdakwa berikan kepada dr. PURWADI, Sp.B. pengesahan perseroan terbatas dari Kemenkumhan yang sudah Terdakwa reka;

Bahwa Pendaftaran pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma tersebut tetap Terdakwa coba terus dan lakukan, dimana pada tahun 2014 untuk pendaftaran PT Rumah Sakit Dharma bisa dilakukan tetapi untuk aplikasi sudah berganti melalui website www.ahu.go.id.. Tetapi pendaftaran pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma pada tahun 2014 tersebut juga ada yang Terdakwa reka;

Bahwa terkait dengan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma yang Terdakwa buat ulang menjadi tahun 2014 supaya bisa masuk dalam ketentuan waktu dari kemenkumham yaitu 30 hari dari tanggal akta pendirian. Setelah bisa melakukan pemesanan nama perseroan di Kemenkumham maka baru dicatat dalam minuta yaitu minuta tahun 2014.

Bahwa Terdakwa memberikan pada bulan Desember 2011 dan untuk lokasinya Terdakwa lupa karena terlalu banyak bertemu dengan dr. PURWADI, Sp.B. sehingga Terdakwa lupa pertemuan yang dimana saat Terdakwa memberikan dokumen tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau menyampaikan kendala pendaftaran melalui aplikasi SABH pengesahan PT Rumah Sakit Dharma kepada dr. PURWADI, Sp.B.

Halaman 31 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa lupa alasan pada saat itu tidak memberitahu atau menyampaikan kepada dr. PURWADI, Sp.B. kendala pendaftaran pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Notaris SUGIHARTO, SH terkait kendala tersebut.

Bahwa dari Notaris SUGIHARTO, SH tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan proses pengurusan pembuatan akta pendirian perusahaan dan pengajuan pengesahannya.

Bahwa Terdakwa tidak melakukan koordinasi atau konfirmasi ke kantor Kemenkumham terkait kendala tersebut karena dalam aplikasi tersebut sudah ada pengumuman adanya kendala sistem dan sedang dalam proses perbaikan.

Bahwa Terdakwa tahu untuk aturan tersebut diberlakukan sekira tahun 2001/2002.

Bahwa atas inisiatif dari Terdakwa sendiri bukan perintah dari orang lain. Karena dr. PURWADI, Sp.B. selalu bertanya dan menagih kepada Terdakwa terkait dengan pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma;

Bahwa Notaris SUGIHARTO, SH mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan rekayasa dokumen pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma sekira bulan Juni 2022, ketika dr. PURWADI, Sp.B. datang ke Notaris SUGIHARTO, SH untuk minta salinan akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma. Karena yang diminta adalah merupakan arsip dokumen lama,

Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Notaris SUGIHARTO, SH untuk datang ke kantor notaris. Saat itu Terdakwa baru menyampaikan kepada Notaris SUGIHARTO, SH kalau minuta akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tidak ada di minuta tahun 2011 tetapi yang ada adalah di minuta tahun 2014. dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa sudah merekayasa beberapa dokumen yaitu pengesahan menkumham tentang pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2011 dan membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2014.

Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah melakukan scan terhadap

Halaman 32 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen keputusan Menkumham tahun 2011 yang ada di kantor notaris kemudian Terdakwa lakukan rekayasa untuk nama perseroan yang ada Terdakwa ganti menjadi nama “ PT Rumah Sakit Dharma “. dan selanjutnya hasil dari rekayasa tersebut Terdakwa berikan kepada dr. PURWADI, Sp.B.

Bahwa tanda tangan Notaris SUGIHARTO, SH yang pada halaman terakhir di salinan tersebut ada karena Terdakwa mengambil dari salinan akta milik orang lain (lupa namanya) yang kemudian Terdakwa tempelkan di halaman terakhir dalam salinan akta pendirian perusahaan PT Rumah sakit Dharma tahun 2011.

Bahwa dari Notaris SUGIHARTO, SH tidak pernah menanyakan perkembangan pengurusan akta pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma dan pengesahannya kepada terdakwa;

Bahwa Terdakwa ada ide untuk melakukan rekayasa dokumen tersebut sekira bulan Desember 2011, dimana Terdakwa lakukan karena dr. PURWADI, Sp.B. menanyakan dan menagih Terdakwa terus menerus terkait dengan hasil pengurusan pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma baik berupa salinan akta pendirian dan pengesahannya.

Bahwa nama perseroan terbatas yang Terdakwa ubah menjadi PT Rumah Sakit Dharma adalah PT Tiara Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jl. Kalisahak 26 Rt 59/Rw 15, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu kepada PT Tiara Mandiri Sejahtera terkait dengan nomor keputusan Menkumham milik PT Tiara Mandiri Sejahtera Terdakwa pakai atau cantumkan dalam keputusan Menkumham pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma tahun 2011.

Bahwa asli dari akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2011 adalah asli akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2014. Karena asli akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2011 saat itu untuk hari dan tanggal masih ditulis dengan pensil, maka ketika tahun 2014 sudah bisa melakukan pendaftaran pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma, Terdakwa merubah dan menulis untuk tanggal menjadi tahun 2014.

Halaman 33 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2014, Terdakwa tidak meminta data dokumen lagi kepada dr. PURWADI, Sp.B.. Terdakwa hanya menggunakan data dokumen yang sudah dilampirkan pada tahun 2011.

Bahwa cara Terdakwa membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2014 adalah ketika aplikasi SABH sudah tidak dipergunakan lagi oleh Kemenkumham dan diganti menggunakan website ahu.go.id dalam melakukan pendaftaran perseroan,;

Bahwa Terdakwa mencoba masuk untuk mendaftarkan nama PT Rumah Sakit Dharma. Setelah di nama PT Rumah Sakit Dharma bisa dipergunakan maka Terdakwa baru membuat akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma dan setelah terbit pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma dari Kemenkumham baru dicatat dalam minuta Notaris SUGIHARTO, SH.

Bahwa dr. PURWADI, Sp.B. pada tahun 2014 tidak diminta uang lagi karena dalam pengurusan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma dan pengurusan pengesahan menggunakan uang yang pernah Terdakwa terima tahun 2011 tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak segera memberikan salinan akta dan surat keputusan Menkumham kepada dr. PURWADI, Sp.B. karena pada saat itu Terdakwa sudah lama tidak lagi komunikasi dengan dr. PURWADI, Sp.B.. dan dr. PURWADI, Sp.B. sudah tidak mempermasalahkan salinan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2011 dan surat pengesahan Kemenkumham tahun 2011.

Bahwa untuk tanda tangan Notaris SUGIHARTO, SH pada akta pendirian perusahaan PT Rumah sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tersebut ketika seluruh akta yang dibuat oleh kantor sudah dibendel jadi satu dalam satu bulan baru diajukan tandatangan ke Notaris SUGIHARTO, SH;

Bahwa Notaris SUGIHARTO, SH ketika tanda tangan pada satu bendel akta yang diajukan tandatangan yang salah satunya ada akta pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma tersebut tidak tanya atau konfrimasi kepada terdakwa.

Halaman 34 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau melaporkan kepada Notaris SUGIHARTO, SH.

Bahwa yang Terdakwa akui adanya rekasa dokumen yaitu :

- Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011.
- Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014.

Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari cerita langsung Notaris SUGIHARTO, SH kepada Terdakwa tetapi untuk waktunya lupa. Alasan dari Notaris SUGIHARTO, SH meminta dr. PURWADI, Sp.B. membuat minuta akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2014 karena dr. PURWADI, Sp.B. meminta kepada Notaris SUGIHARTO, SH untuk minuta tahun 2011 harus ada karena dr. PURWADI, Sp.B. hanya mengakui salinan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma tahun 2011.

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan secara lisan kepada dr. PURWADI, Sp.B. dan juga ada Notaris SUGIHARTO, SH. Kalau Terdakwa melakukan rekayasa dokumen terkait dokumen Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 dan Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tersebut, untuk waktunya Terdakwa lupa.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a decharge (saksi yang meringankan);

Menimbng bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH.
2. 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH.
3. 1 (satu) lembar Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan

Halaman 35 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Hukum Perseroan PT Rumah Sakit Dharma tanggal 02 Desember 2011.

4. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma tanggal 11 Juli 2014.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Oktober 2011, Saksi NURHAYATI EFENDIE Bersama saksi dr. PURWADI, Sp.B datang ke notaris SUGIHARTO,SH dengan maksud membuat akta pendirian perusahaan dan sudah memberikan kelengkapan syaratnya, tetapi untuk anak-anak dari dr. PURWADI, Sp.B dan sdr. NUR HAYATI EFENDIE belum bisa hadir untuk tanda tangan, maka atas persetujuan dari Terdakwa untuk tanda tangan anak-anak yang merupakan pihak dalam pendirian perusahaan tersebut dimintakan langsung oleh dr. PURWADI, Sp.B kepada anak-anaknya, namun saat itu belum bisa terproses karena kendala sistem yang masih manual tetapi tetap diproses terus oleh Terdakwa;
- Bahwa biaya pembuatan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma sebesar Rp 5.000.000,00 diterima langsung oleh Terdakwa tanpa ada kuitansi/tanda terima;
- Bahwa oleh karena untuk pendaftaran perseroan terbatas tidak boleh melebihi 30 hari dari tanggal akta, maka ketika sudah lebih dari 30 hari dan dr. PURWADI, Sp.B. selalu melakukan penagihan terkait hasil dari pendaftaran perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma maka Terdakwa merekayasa dengan melakukan scan terhadap dokumen keputusan Menkumham RI Nomor AHU.53492.AH.01.01 Tahun 2011 yang merupakan pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.TIARA MANDIRI SEJAHTERA yang ada di kantor notaris SUGIHARTO,SH, kemudian Terdakwa rekayasa untuk nama perseroan PT.TIARA MANDIRI SEJAHTERA Terdakwa ganti menjadi nama “ PT Rumah Sakit Dharma “ dan selanjutnya akta hasil rekayasa tersebut Terdakwa berikan kepada dr. PURWADI, Sp.B pada awal desember 2011 Terdakwa berikan salinan akta pendirian PT rumah sakit dharma dan surat pengesahannya dari Kemenkumham;

Halaman 36 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



- Bahwa selanjutnya akta tersebut saksi korban penggunaan untuk mengurus Ijin Operasional rumah sakit Dhrama tahun 2013 yang berkedudukan di Jl Wonosari Km 8,5 Gandu Rt/Rw. 07/06 Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, dipergunakan untuk melakukan Kerjasama pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Dharma ke pihak PT. Pelita Nan Gumilang pada tahun 2015, kemudian saksi korban penggunaan untuk mengurus ijin lingkungan, ijin prinsip, IPPTU, sertipikat layak fungsi, kemudian pada tahun 2021 saksi korban penggunaan untuk pengurusan IMB, kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 saksi korban penggunaan untuk pengurusan ijin operasional rumah sakit;
- Bahwa pada saat pengurusan tersebut saksi korban tidak mengetahui jika Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 ternyata tidak benar dan saksi korban mengetahui hal tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi korban datang ke Kantor Notaris SUGIHARTO, SH. bermaksud meminta Salinan akta tersebut namun pihak notaris menyampaikan kepada saksi korban akta tersebut tidak ada yang ada justru Akta No 19 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keputusan Nomor AHU-17027.40.10.2014, padahal terkait akta pendirian PT tidak saksi korban lakukan pada tahun 2014 melainkan saksi korban lakukan pada tahun 2011;
- Bahwa selanjutnya pihak notaris justru meminta kepada saksi korban untuk bersama – sama membuat minuta dirumah saksi korban pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat minuta akta tahun 2014, karena saksi korban tidak pernah merasa membuat akta pendirian perusahaan tahun 2014, kemudian saksi korban tidak mau membuat akta minuta dan saksi korban bersepakat dengan pihak notaris untuk minuta tahun 2014 disobek dikantor notaris dengan alasan permintaan saksi korban dan para pihak tandatangan pada tanggal 17 juni 2022 tetapi yang tertulis saat tandatangan tersebut adalah tanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa selanjutnya didepan saksi korban, notaris, dan saksi NURHAYATI Terdakwa mengatakan bahwa minuta akta 2011 tidak didaftarkan ke Kemenkumham pada tahun 2011, selanjutnya didaftarkan pada tahun 2014 dengan merubah tanggal bulan dan tahun tanpa



sepengitahuan saksi korban dan tanpa meminta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu dan tidak pernah memeritahu sampai sekarang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian uang sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian lain berupa dicabutnya ijin operasi Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang berdasarkan fakta fakta di persidangan Dakwaan tersebut lebih terbukti yaitu dalam Dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut.

1. Barang siapa
2. Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu ,baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ,membuat utang atau menghapuskan piutang .

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah saudara **JAJAR BINTARA** dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah



terbukti;

2. Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa Pengertian "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain* " adalah setiap perbuatan yang merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain, sedangkan "*melawan hak*" mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Oktober 2011, Saksi NURHAYATI EFENDIE Bersama saksi dr. PURWADI, Sp.B datang ke notaris SUGIHARTO,SH dengan maksud membuat akta pendirian perusahaan dan sudah memberikan kelengkapan syaratnya, tetapi untuk anak-anak dari dr. PURWADI, Sp.B dan sdr. NUR HAYATI EFENDIE belum bisa hadir untuk tanda tangan, maka atas persetujuan dari Terdakwa untuk tanda tangan anak-anak yang merupakan pihak dalam pendirian perusahaan tersebut dimintakan langsung oleh dr. PURWADI, Sp.B kepada anak-anaknya,namun saat itu belum bisa terproses karena kendala sistem yang masih manual tetapi tetap diproses terus oleh Terdakwa, selanjutnya dalam pengurusan akta pendirian Perusahaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan biaya yang dibayarkan oleh dr. PURWADI, Sp.B. untuk membuat akta pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang menerima pembayaran uang tersebut adalah Terdakwa dengan cara tunai;

Menimbang bahwa PT Rumah Sakit Dharma didirikan berdasarkan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 di hadapan Notaris & PPAT SUGIHARTO, S.H dengan dibantu oleh staf notaris Bernama Terdakwa . Selanjutnya diperoleh data di Notaris SUGIHARTO, S.H untuk pendirian PT Rumah Sakit Dharma tercatat dalam akta no. 19 tanggal 30 Mei 2014 dan telah diterbitkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU-17027.40.10.2014 selanjutnya terjadi perbedaan data yang terdapat di kantor Kemenkumham dengan data yang ada di PT Rumah Sakit Dharma yaitu surat keputusan nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 yang ternyata tidak tercatat di Kemenkumham. Sehingga akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma sehingga

Halaman 39 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



yang benar adalah akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 sedangkan akta nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 dan surat keputusan nomor AHU-17027.40.10.2014 serta keputusan nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tidak benar.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, saksi dr. PURWADI, Sp.B datang ke kantor Notaris SUGIHARTO, S.H untuk minta salinan akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011, tetapi dijawab oleh Notaris SUGIHARTO, S.H kalau minuta akta nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 tersebut tidak ada yang ada adalah Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014. Maka saksi dr. PURWADI, Sp.B tetap meminta salinan akta yang nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011.

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan rekayasa dokumen pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma sekira bulan Juni 2022, ketika dr. PURWADI, Sp.B. datang ke Notaris SUGIHARTO, SH untuk minta salinan akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma. Karena yang diminta adalah merupakan arsip dokumen lama, minuta akta 2011 tidak didaftarkan ke Kemenkumham pada tahun 2011, selanjutnya didaftarkan pada tahun 2014 dengan merubah tanggal bulan dan tahun tanpa sepengetahuan saksi korban dan tanpa meminta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu dan;

Menimbang bahwa yang di rekayasa oleh Terdakwa adalah

- Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014.
- Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014.
- Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Rumah Sakit Dharma tersebut tutup dan tidak bisa melakukan perpanjangan, Untuk operasional rumah sakit tutup sejak tanggal 09 April 2018. Kemudian oleh Dinas terkait dinyatakan Rumah Sakit Dharma sudah ditutup jika ingin dibuka lagi harus mengurus ijin mendirikan rumah sakit baru sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Oleh sebab dari itu berarti rumah sakit saksi korban tidak ada lagi (hilang). Maka saksi korban harus mulai dari awal dalam

Halaman 40 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



pengurusan izin rumah sakit dan kehilangan pendapatan yang cukup besar.

Menimbang bahwa biaya yang dibayarkan oleh dr. PURWADI, Sp.B. dalam membuat akta pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ternyata di gunakan oleh terdakwa sendiri tanpa di beritahukan kepada notaris SUGIHARTO, SH sementara Terdakwa adalah karyawan yang bekerja pada kantor notaris SUGIHARTO, SH yang seharusnya uang tersebut di sampaikan kepada notaris SUGIHARTO, SH agar mengurus akta pendirian perusahaan PT Rumah Sakit Dharma ;

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu ,baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ,membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsure tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai “dengan maksud “ di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang bahwa Perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian *OPZET* dimana didalam unsur kedua tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *MET HET OOGMERK* sehingga dengan demikian *OPZET* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah: “*menghendaki dan menginsyafi*” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya,

Halaman 41 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Adapaun yang dimaksud: "Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri; Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang; Dikatakan dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya; Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar"

Menimbang bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang di atur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai nya akan kebenaran hal yang di tipukan itu, sedang yang di maksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan akan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan rekayasa dokumen pengesahan pendirian PT Rumah Sakit Dharma berupa ;

- Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014.
- Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014.
- Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Rumah sakit Dharma tersebut tutup karena tidak bisa melakukan perpanjangan, Untuk operasional rumah sakit tutup sejak tanggal 09 April 2018

Menimbang bahwa Ketika dr. PURWADI, Sp.B datang ke Notaris SUGIHARTO, SH Terdakwa adalah stafnya kemudian Terdakwa meminta uang

Halaman 42 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengurusan sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai biaya pengurusan Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma;

Menimbang bahwa saksi dr. PURWADI, Sp.B percaya jika Terdakwab bisa menguruskan Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma karena Terdakwa adalah staf notaris SUGIHARTO, SH dan Terdakwa juga mengatakan jika dirinya bisa menguruskan Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma sampai selesai namun ternyata Akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma yang diberikan oleh terdakwa adalah hasil rekayasa Terdakwa sendiri dan tidak melibatkan notaris SUGIHARTO, SH;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh terdakwa secara sah menurut hukum sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi maupun Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perkara ini telah telah diadili dalam perkara pidana Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari terhadap perkara Nomor 138/Pid.B/2023/PN melalui SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Sleman Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara nomor 138/Pid.B/2023/PN ternyata obyek nya berbeda yaitu tindak pidana penipuan yang terjadi pada bulan Maret 2017 untuk mengurus IMB, IPT dan SLF sedangkan dalam perkara ini peristiwanya adalah pada bulan Oktober 2011 dan di ketahui pada tahun 2022 tentang pembuatan akta pendirian PT Rumah Sakit Dharma sehingga obyeknya berbeda namun subyek nya sama yaitu Terdakwa sebagai pelakunya sehingga berbeda dengan perkara ini dan terhadap perkara Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn ternyata masih dalam Upaya hukum banding dan belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi sehingga belum mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi maupun pembelaan Terdakwa yang berpendapat bahwa terhadap obyek perkara ini telah diadili

Halaman 43 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak beralasan dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH.
- 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH.
- 1 (satu) lembar Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Rumah Sakit Dharma tanggal 02 Desember 2011;
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban dr. PURWADI Sp.B maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu saksi dr. PURWADI Sp.B;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dr. PURWADI, Sp.B;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 44 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



- Terdakwa pernah di Hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAJAR BINTARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma nomor 10 tanggal 31 oktober 2011 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH.
 - 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 diterbitkan oleh Notaris SUGIHARTO, SH.
 - 1 (satu) lembar Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU.53492.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Rumah Sakit Dharma tanggal 02 Desember 2011.
 - 1 (satu) rangkap Surat keputusan Menkumham RI nomor AHU-17027.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Rumah Sakit Dharma tanggal 11 Juli 2014.

Halaman 45 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **dr. PURWADI Sp.B.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh SURYODIYONO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman ASNI MERIYENTI, S.H.,M.H dan AZIZ MUSLIM, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim anggota yang sama, dengan di bantu oleh NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H Panitera pengganti Pengadilan Negeri Sleman, dan di hadiri oleh HANIFAH, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman , serta Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ASNI MERIYENTI, S.H.,M.H

SURYODIYONO, S.H

AZIZ MUSLIM, S.H.

Panitera Pengganti

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H

Halaman 46 dari 44 Putusan nomor 351/Pid.B/2023/PN.Smn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)